



PENETAPAN

Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGGUGAT, xxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2024 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat pernah terikat perkawinan sebagai suami isteri yang sah yang telah menikah di xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 8 April 2012 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 411/24/IV/2012 tanggal 09 April 2012 ;

Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 6



2. Bahwa selama terikat perkawinan penggugat dengan tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. xxx,
 - b. xxx.
3. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019 penggugat dengan tergugat bercerai di Pengadilan Agama Pengadilan Dengan bukti berupa Akta cerai Nomor:180/AC/2019/PA. Bpp bertanggal 13 Februari 2019.
4. Bahwa setelah proses perceraian 2 orang anak penggugat dengan tergugat tersebut ikut dan dalam pemeliharaan tergugat; namun pada pelaksanaannya anak-anak tersebut dalam asuhan penggugat.
5. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2024 tergugat mengambil alih dan memaksa untuk memelihara kedua anak tersebut tanpa musyawarah dengan penggugat, dan selama diasuh oleh tergugat anak-anak tidak dirawat dan diperhatikan dengan baik oleh tergugat ;
6. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2024 lalu sampai saat ini tergugat melarang penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tanpa alasan yang jelas walaupun anak-anak ingin bertemu tetap tidak diperbolehkan oleh tergugat, dan bahkan sejak itu juga tergugat tidak lagi menyekolahkan anak-anak;
7. Bahwa penggugat keberatan apabila anak-anak terus diasuh dan dipelihara oleh tergugat karena selama ini anak berada dalam asuhan penggugat dan anak-anak memilih untuk Bersama dengan penggugat, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan sekolah, Pendidikan, kebutuhan hidup dan persiapan kedepan seperti Tabungan telah dipersiapkan oleh penggugat dan tergugat memiliki karakter yang keras seperti berteriak dengan suara dan nada yang keras kepada penggugat saat penggugat ingin bertemu dengan anak-anak serta mengancam akan menjelekkan serta mempermalukan penggugat jika memaksa bertemu dengan anak di sekolah anak- anak

Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 6



tergugat memiliki sipat buruk seperti sering keluar malam, minum-minuman keras, pergi ke Pub dan apabila sudah marah sering memukul, maka oleh sebab itu penggugat khawatir sipat tergugat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental kedua anak tersebut ;

8. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut belum dewasa masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ibunya, maka penggugat berharap agar anak dapat di asuh dan dirawat oleh penggugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan, penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak-anak bernama xxx, xxx sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara prinsipal di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kepada belah pihak yang berperkara agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Para Penggugat dan Tergugat Hakim menetapkan (xxx.) sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Bpp tanggal 02 April 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 02 April 2024, menyatakan bahwa ditetapkan mediasi tidak berhasil, walaupun dalam mediasi tidak berhasil namun Hakim tetap berusaha mendamaikan

Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 6



Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam menyikapi Harta Bersama tersebut, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Bahwa oleh karena Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya Hakim akan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Penggugat agar dapat bermusyawarah dalam membagi harta bersama dengan Tergugat dan dapat kembali rukun dalam mengasuh anak tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga Hakim tetap berupaya mendamaikan kepada belah pihak dan Penggugat mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 6



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 570.000,- (*lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Endang Puji Astuti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat dan Tergugat**;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Endang Puji Astuti, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------|------|----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Proses | : Rp | 75.000,- |

Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanggilan	: Rp	425.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp **570.000,-**

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)